



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Standar Pelayanan Laporan RESES

No. SK : 165/757/Set.DPRD

Persyaratan

1. Reses Pimpinan dan Anggota DPRD selesai dilaksanakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Image not found or type unknown



1. Reses dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing Pimpinan dan anggota DPRD.
2. Reses yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD didampingi 2 staf pendamping yang berasal dari staf Sekretariat DPRD dan 2 Panitia Lokal yang berasal dari non staf Sekretariat DPRD.
3. Staf pendamping menyusun catatan pelaksanaan Reses untuk kemudian dibuatkan dalam bentuk laporan yang didukung dengan dokumentasi pelaksanaan Reses.
4. Laporan Reses yang telah selesai dibuat diberikan kepada Kepala Sub Bagian Persidangan untuk diverifikasi Kembali.
5. Laporan Reses dikumpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Reses.

Waktu Penyelesaian

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



4 Bulan

1 Masa Persidangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Reses

Pengaduan Layanan

- Email : Set.dprd@sultengprov.go.id

Hp/Wa